



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I
Nama lengkap : NURI BAIHAQI
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Oktober 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro 4/123, RT/RW 003/002,
Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -

Terdakwa II
Nama lengkap : RAFLI ARILANO RAMADHAN
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 November 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Samanhudi II/49, Lingk Kampung Tengah,
RT/RW 002/017, Kelurahan Kepatih, Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember
Agama : Islam.
Pekerjaan : -

Terdakwa III
Nama lengkap : RICKY ADITYA FARDYANSYAH
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 April 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bungur 4, Lingk Tegalorejo, RT/RW 001/012,
Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,
Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna matte blue dengan Nopol. DK-3834-GB0, Noka MH1JM9134PK455206 Nosin. JM91E3450311 beserta STNK an. Ricky Aditya Fardyansyah 1;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib, atau dalam bulan Agustus 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka Terdakwa *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah berboncengan dengan Abin (DPO).
- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk.
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukul Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
 - b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib, atau dalam bulan Agustus 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka Terdakwa *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka.

- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah berboncengan dengan Abin (DPO).

- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk.

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukul Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib, atau dalam bulan Agustus 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka Terdakwa *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.* Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka.

- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah berboncengan dengan Abin (DPO).

- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk.

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.



b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. *Madani Subhan Fadilah Als Dani* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah berboncengan dengan Abin (DPO);
- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukul Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
 - b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. *Imam Fawait* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi sedang sedang membonceng Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I *Nuri Baihaqi* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;

- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah berboncengan dengan Abin (DPO) ;

- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk ;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
 - b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
 - c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani
2. Terdakwa II *Rafli Arilano Ramadhan* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari minum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;

- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah berboncengan dengan Abin (DPO) ;

- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk ;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
 - b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
 - c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani
3. Terdakwa III *Ricky Aditya Fardyansyah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 awalnya sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;
 - Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah berboncengan dengan Abin (DPO) ;
 - Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Fardyansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk ;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki “*maling maling*”, maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.

c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna matte blue dengan Nopol. DK-3834-GBO, Noka MH1JM9134PK455206 Nosin. JM91E3450311 beserta STNK an. Ricky Aditya Fardyansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah berboncengan dengan Abin (DPO);
- Bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk;

- Bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "maling maling", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
2. Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai “kekerasan” adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi subjek dalam unsur pasal ini adalah berupa orang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah berboncengan dengan Abin (DPO);

Menimbang, bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk;

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardyansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki "*maling maling*", maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardiansyah langsung menghampiri dan memukul Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa unsur sengaja secara umum dapat diartikan bahwa antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan ada tenggang waktu, artinya ada perencanaan yang matang untuk melaksanakan perbuatan tersebut sehingga diharapkan hasil yang diinginkan dapat tercapai secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah berboncengan dengan Abin (DPO);

Menimbang, bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk;

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat diteriaki “maling maling”, maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukuli Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari rangkaian peristiwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur sengaja dalam melakukan perbuatan melakukan kekerasan oleh Para Terdakwa, melainkan dilakukan secara spontanitas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair penuntut umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa I Nuri Baihaqi, Terdakwa II Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III Ricky Aditya Fardiansyah, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Penuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" dalam unsur ini adalah tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai "kekerasan" adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di daerah sekitar Matahari Johar Plaza di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, duduk bersama sembari meminum minuman keras oplosan. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah bersama-sama dengan Abin (DPO) dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani pergi ke Kuburan Cina di Jalan Teratai, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember untuk melanjutkan menghabiskan meminum minuman keras oplosan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 wib setelah selesai menghabiskan minuman keras tersebut, mereka pergi dari area Kuburan Cina dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, sedangkan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah berboncengan dengan Abin (DPO);

Menimbang, bahwa sesaat setelah itu, dikarenakan dalam keadaan mabuk, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Nuri Baihaqi, berboncengan dengan Terdakwa II. Rafli Arilano dan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani jatuh. Pada saat terjatuh, secara spontan dan tanpa disadari Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani berteriak "*maling maling*" yang membuat Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) menjadi panik dan malu, karena seketika itu banyak warga menghampiri mereka;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abin (DPO) sepakat untuk pergi meninggalkan Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani yang sedang dalam keadaan lemas dan mabuk;

Menimbang, bahwa berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib, ketika Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani sedang dibonceng oleh Saksi Imam Fawait, berpapasan dengan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah, dan Abin (DPO) di Jalan Piring 3, Ligk Gebang Tunggul, RT/RW 001/028, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Dikarenakan masih menyimpan rasa dendam akibat diteriaki “maling maling”, maka secara bersama-sama Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah langsung menghampiri dan memukul Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I. Nuri Baihaqi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- b. Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal dan mengenai bagian kepala Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani.
- c. Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri dan punggung Saksi Madani Subhan Fadilah Als Dani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Mangli Nomor : 440/803/311.45/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda Khairinnisa, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Madani Subhan Fadilah dengan kesimpulan : terdapat lebam warna kemerahan di dahi kanan atas diameter kurang lebih 2 cm, dan lebam di kepala belakang sebelah kanan diameter kurang lebih 2 cm, akibat trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di tangan kanan, sikut kanan, tumit kanan, lutut kiri diameter kurang lebih 1 cm akibat jatuh saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna matte blue dengan Nopol. DK-3834-GB0, Noka MH1JM9134PK455206 Nosin. JM91E3450311 beserta STNK an. Ricky Aditya Fardyansyah yang telah disita dari Terdakwa III, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Ricky Aditya Fardyansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut: bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah ada Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2024 antara para Terdakwa dengan Saksi Madani Subhan Fadilah.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nuri Baihaqi, Terdakwa II. Rafli Arilano Ramadhan, dan Terdakwa III. Ricky Aditya Fardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang";

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna matte blue dengan Nopol. DK-3834-GBO, Noka MH1JM9134PK455206 Nosin. JM91E3450311 beserta STNK an. Ricky Aditya Fardyansyah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa III Ricky Aditya Fardyansyah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Irwansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

TTD.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Irwansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 491/Pid.B/2024/PN Jmr